

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. (2021). *Relasi Hak Tanggungan, Lelang, dan Cessie*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Adolf, H. (2015). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: CV Keni Media.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang - Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Barata, A., & Hartanto, B. T. (2017). *Dasar - dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat Cetakan Ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan SYariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi., & Ibrahim, Johny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, & Prasetijo. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2006). *Hukum Tentang Pembiayaan Cet IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Inawan, Wawan. (2005). *Cessie : Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan bagi Kreditur Baru*. Jakarta: Djambatan.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jusup, A. (2011). *Dasar - Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kartiawan, C. B. (2020). *Kamus Hukum*. Bandung: Titian Ilmu.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Muhammad. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Aplikasi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poesoko, H. (2007). *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan dalam UUHT)*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Saputro, H. H. (2000). *Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*. Surabaya : Arkola.
- Satrio, J. (1999). *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Pencampuran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, & Setiawan, R. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiri, S. (2019). *Pengantar Akuntansi 2*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Suharnoko, & Hartati, Endah. (2009). *Doktrin, Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Supramono, G. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2017). *Perbankan Syariah : Dasar - dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usanti, T. P. (2011). *Prinsip Kehati - hatian Pada Transaksi Perbankan Syariah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- \_\_\_\_\_, & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksana.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah (Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif)*. Jakarta: Kencana.
- Wangsawidjaja, A. Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Widjaja, G., & Kartini Muljadi. (2002). *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

- Adistie, N., & Anwar, J. (2021). Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa*, 1(1), 93-117. doi: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407>
- Aisyah, I. N. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Inklusif*, 5(2). doi: <http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.7023>
- Almas, B. (2018). Analisis Perbandingan Efisiensi BPR Konvensional dan BPR Syariah di Provinsi Jawa Timur. *Al - Amwal*, 10(2). doi: <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3264>
- Amir Sup, D. F. (2019). Cessie dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURISPRUDENSI*, 11(1), 61. doi: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>
- Aulia, G. P., & Kawuryan, E. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 1(1), 8. doi: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>
- Basri, Ade Darmawan. (2020). PENGALIHAN PIUTANG DENGAN SKEMA CESSIE DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH MAUPUN

KONVENSIONAL. *El - Iqtishady*, 2(1), 1-16  
DOI : <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.13979>

Jufri, S., Borahima, A., & Said, N. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2), 20. doi: <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i2.1379>

Juniar, Cynthia Ayu. (2021). Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessia Atas Hak Tanggungan di Bank BTN Syariah. *Gorontalo Law Journal*, 4(1), 35-46. DOI : <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1471>

Muzaki, I., & Machmud, A. (2023). Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Debitur). *Binamulia Hukum*, 12(1), 156. doi: [10.37893/jbh.v12i1.503](https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503)

Pribadi, Agung. (2017). Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Pembiayaan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan). *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 34-44. DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.657>

Rifa'i, Ahmad. (2017). Peran bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Jurnal Human Falah*, 4(2), 201-215. DOI : <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i1.1011>

Simanungkalit, J. P., & Hasni. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembeli Cessie Atas Penguasaan Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 23 - 24. doi: [10.24912/adigama.v2i2.7125](https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7125)

Suherman, A. A. (2024). Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 1064-10616. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Tenritata, A. L., Afriana, A., & Harrieti, N. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *JURNAL POROS HUKUM PADJAJARAN*, 2(2), 327-340. doi: <https://doi.org/10.23920/jphp>

Usanti, Trisadini Prasastinah. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1), 1-16. DOI : <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.355>

### C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867)

Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PJOK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6320)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6440)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788)

### D. Internet

Alugoro, Nenggara. Perbedaan *Cessie* dalam Hukum Perdata dan Hukum Internasional. 2021, (<https://nenggalaalugoro.org/2021/09/21/perbedaan-cessie-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-internasional/>) diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB

Asron, Rianto. Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata2024. (<https://id.linkedin.com/pulse/posisi-debitur-pada-saat-bank-melakukan-cessie-kepada-asron-p-s-h-bpgic>) diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB

Prihatina, Ratih . Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 (UUHT). 2022. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>) diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB

Taqiyya, Saufa Ata. Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya. 2020. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjasannya-cl311/>) diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB

**E. Lain – Lain**

Wawancara dengan BT, Direktur Utama BPRS X Cabang Krian, Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan DI, Koordinator Bidang Remedial BPRS X Cabang Krian, Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan DI, selaku Koordinator Staf Remedial pada BPRS X Cabang Krian, Pada Tanggal 17 November 2024, Pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan DI, selaku Koordinator Staf Remedial pada BPRS X Cabang Krian, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 09.00 WIB